



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **SAMUEL WIBOWO**, Umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Sumber Agung, Blok H, No. 29, RT/RW 002/005, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;
- II. **IRENE**, Umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Sumber Agung, Blok H, No. 29, RT/RW 002/005, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Registeer Nomor : 659/PDT.P/2019/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon I telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Samuel Wibowo, lahir di Situbondo, tanggal 19 Januari 1971, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2171061901710001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Pemohon II telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Irene, lahir di Tanjung Uban, tanggal 21 Desember 1967, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor EMPATPULUHTUJUH/1967, tertanggal 25 Agustus 1986 yang

dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Nawawi, pada tanggal 6 Juli 1997, dan telah tercatat perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Batam, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-09012019-0003, tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama NATHANIEL WIBOWO, Lahir di Batam, pada tanggal 27 Februari 2004, anak Kedua dari Perempuan IRENE GOH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I mengakui seorang anak laki-laki yang diberi nama NATHANIEL WIBOWO, Lahir di Batam, pada tanggal 27 Februari 2004, anak Kedua dari Perempuan IRENE GOH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam adalah benar memang Anak Pemohon I, sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Anak dan Perbaikan Nama Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 199/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini berkeinginan untuk mengesahkan Anak Pemohon I dan memperbaiki nama Pemohon II di Kutipan Akta Kelahiran Anak dari nama IRENE GOH menjadi yang sebenarnya yaitu IRENE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor EMPATPULUHTUJUH/1967, tertanggal 25 Agustus 1986 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
- Bahwa pengesahan Anak dan perbaikan Nama Pemohon dilakukan karena untuk menyesuaikan dengan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan identitas Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk itu sebelum dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat

Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Anak yang bernama NATHANIEL WIBOWO, Lahir di Batam, pada tanggal 27 Februari 2004, anak Kedua dari Perempuan IRENE GOH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam adalah benar dan sah menurut hukum merupakan Anak Pemohon I ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon II untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NATHANIEL WIBOWO, Lahir di Batam, pada tanggal 27 Februari 2004, anak Kedua dari Perempuan IRENE GOH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dari nama IRENE GOH menjadi yang sebenarnya yaitu IRENE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor EMPATPULUHTUJUHU/1967, tertanggal 25 Agustus 1986 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2171061901710001, tanggal 07 September 2016, atas nama SAMUEL WIBOWO, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171066112670001, tanggal 16 September 2016, atas nama IRENE, diberi tanda P-2 ;
 3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan, No. 07/III/97, tanggal 05 Juli 1997, atas nama SAMUEL WIBOWO dan IRENE GOH, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor Empatpuluhtujuh/1967, atas nama IRENE, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor 199/KU-CS-BTM/2004, tanggal 26 Maret 2004, atas nama NATHANIEL WIBOWO, diberi tanda P-5 ;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-09012019-0003, tanggal 10 Januari 2019, atas nama SAMUEL WIBOWO dan IRENE, diberi tanda P-6 ;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171061202080034, tanggal 01 September 2016, atas nama SAMUEL WIBOWO, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, SAMUEL WIBOWO telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 1997, dengan seorang perempuan bernama IRENE ;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari SAMUEL WIBOWO dan IRENE ;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula IRENE GOH menjadi IRENE;
 - Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Dua, Laki-laki Dari Ibu IRENE GOH ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P2. :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, SAMUEL WIBOWO telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 1997, dengan seorang perempuan bernama IRENE ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari SAMUEL WIBOWO dan IRENE ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula IRENE GOH menjadi IRENE;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Dua, Laki-laki Dari Ibu IRENE GOH ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama SAMUEL WIBOWO sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya dan memperbaiki nama Pemohon II pada Dokumen Kependudukan Kutipan Akta Kelahiran Anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 2171-KW-09012019-0003, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada 27 Februari 2004, anak ke-2", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 199/KU-CS-BTM/2004, tanggal 26 Maret 2004, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama SAMUEL WIBOWO sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu saksi dan Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 2171-KW-09012019-0003, tanggal 10 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada tanggal 27 Februari 2004, anak ke-2 " ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 659/Pdt.P/2019/PN. Btm, tanggal 26 Maret 2004 namun nama SAMUEL WIBOWO sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;

- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada 27 Februari 2004" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak laki-laki yang bernama : "NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada 27 Februari 2004", merupakan anak kandung ke-2 dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada 27 Februari 2004", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 199/KU-CS-BTM/2004, tanggal 26 Maret 2004, atas nama NATHANIEL WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : SAMUEL WIBOWO dan IRENE ;

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama : NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada 27 Februari 2004, jenis kelamin laki-laki, Anak ke-2, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 199/KU-CS-BTM/2004, tanggal 26 Maret 2004, atas nama NATHANIEL WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : SAMUEL WIBOWO dan IRENE ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAMUEL WIBOWO adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama NATHANIEL WIBOWO, lahir di BATAM, pada tanggal 27 Februari 2004 ;
4. Merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, 199/KU-CS-BTM/2004, tanggal 26 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari semula tertulis bernama lengkap "IRENE GOH" menjadi tertulis bernama lengkap "IRENE" ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan pengesahan anak dan memperbaiki

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Aktanya kepada Para Pemohon ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
7. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh kami :
Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 70.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Panggilan Rp. 120.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman